



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 33 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2023  
DAN SEBELUM TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2023 dan Sebelum Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 153);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2023 DAN SEBELUM TAHUN 2023.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
11. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan milik Badan Usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan umum dan mempunyai izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran dan menggunakan plat dasar kuning.

12. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah HPU atas suatu Kendaraan Bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
15. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16. Harga Kosong (Off the Road) yang selanjutnya disebut Harga Kosong adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
17. Harga isi (On the Road) yang selanjutnya disebut Harga Isi adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
18. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
19. Kereta Gandengan/Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpukan oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
20. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.

BAB II  
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu  
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan  
Bermotor

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB; dan

- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor.
  - (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh:
    - a. Harga Kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai; dan
    - b. Harga Isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
  - (4) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, meliputi:
    - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
    - b. harga Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
    - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
    - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
    - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
    - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
    - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
  - (5) Selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penambahan presentase HPU dapat diambil dari adanya kemungkinan antara lain:
    - a. inflasi; atau
    - b. tren kenaikan harga Kendaraan Bermotor, apabila HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui.
  - (6) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan sejenisnya serta mobil roda tiga dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - e. *blind van*, *delivery van*, dan *double cabin* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - f. *pick up* dan *pick up box* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - g. microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
  - h. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - i. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
  - j. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

#### Pasal 4

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

#### Pasal 5

NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

#### Pasal 6

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan orang dan barang kepemilikan pribadi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (2) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang dan angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

- (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai dan BBNKB KBL Berbasis Baterai yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

#### Bagian Ketiga

#### Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang/Barang

#### Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

#### Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan bagi angkutan umum orang yang dimiliki oleh Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha angkutan umum orang dan memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum orang serta buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), hanya diberikan bagi angkutan umum barang yang dimiliki oleh Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (3) Khusus kendaraan bermotor baru, kendaraan bermotor mutasi masuk baik dari dalam maupun luar provinsi dan kendaraan bermotor ubah status dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum orang atau kendaraan angkutan umum barang, tidak perlu dilampiri buku uji kendaraan.
- (4) Ketentuan dan persyaratan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang diterbitkan oleh badan/dinas/instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada angkutan umum orang dan angkutan umum barang, dengan syarat melampirkan :
- a. surat izin penyelenggaraan angkutan umum dilihat dari nomor induk berusaha dengan kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk angkutan umum.
  - b. sertifikat standar yang berstatus sudah terverifikasi atau izin yang telah memenuhi persyaratan atau izin lama yang masih berlaku; dan
  - c. surat rekomendasi dari dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk proses transaksi penelitian ulang 5 (lima) tahunan.
- (6) Dalam hal penyelenggara angkutan umum belum terdaftar pada *online single submission* sebelumnya, persyaratan pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat digantikan dengan menggunakan izin prinsip.

Bagian Keempat  
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin

Pasal 9

- (1) Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, dikenakan BBNKB sebesar tarif BBNKB pertama dari nilai jual ubah bentuk terakhir berdasarkan tanggal kuitansi pembelian.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila nilai jual ubah bentuk lebih tinggi dari NJKB, maka besaran nilai jual ubah bentuk sama dengan besaran NJKB.
- (3) NJKB *truck*, *light truck*, *bus* dan *microbus* sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan nilai jual *chasis*, sehingga dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (4) NJKB *head tractor/ tractor head* kendaraan baru dan atau yang melakukan penelitian ulang hanya ditambah dengan kereta tempel tanpa ubah bentuk.
- (5) Penetapan PKB dan BBNKB dilakukan penambahan nilai jual ubah bentuk yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.



- (6) Untuk kendaraan lama, dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang terakhir berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk.
- (7) Untuk kendaraan baru, dasar pengenaan PKB dan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk ditetapkan berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk yang terbaru.
- (8) Penambahan ubah bentuk untuk kendaraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan pada ubah bentuk tahun/surat keterangan karoseri yang terakhir.

#### Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar tarif BBNKB pertama dari nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc (dua ribu lima ratus centimeter cubic), sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - b. mesin dengan isi silinder 2.501cc (dua ribu lima ratus satu centimeter cubic) sampai dengan 5.000cc (lima ribu centimeter cubic), sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. mesin dengan isi silinder 5.001cc (lima ribu satu centimeter cubic) sampai dengan 10.000cc (sepuluh ribu centimeter cubic), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - d. mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc (sepuluh ribu centimeter cubic), sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Tarif PKB untuk kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa dikenai subsidi.
- (2) Tarif PKB yang penariknya lebih rendah dari tarif PKB kereta gandeng/tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tarif PKB kereta gandeng/tempel ditetapkan sebesar tarif PKB kendaraan penariknya.

- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor jenis *head tractor* pada saat pendaftaran ulang ditetapkan tambahan kereta tempel tanpa ubah bentuk.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun Buat 2022 dan Pembuatan sebelum Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda

NIP.197110207 199503 1 003